

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kontak fisik, itulah dua kata yang menggambarkan satu pertandingan sepak bola yang serbat dengan penuh gengsi dan ambisi untuk menjadi pemenang, sehingga tak jarang menyajikan satu pertandingan yang cenderung keras dan emosional, keributan bahkan pemukulan bisa terjadi dalam suatu pertandingan sepak bola, hasrat dan ambisi serta emosi yang kuat dengan tekad yang membara terpancar dari setiap pemain untuk menjadi yang terbaik.

Jika dalam satu pertandingan sepak bola berubah seolah-olah seperti pertandingan gulat atau pukul-pukulan yang dilakukan oleh pemeran utama dalam pertandingan sepak bola itu, hingga bisa di kategorikan sebagai tindak pidana kekerasan ataupun penganiayaan. Tetapi tidak ada sebab jika tidak ada akibat, kecenderungan kepemimpinan wasit jadi faktor utama emosi pemain tidak terkontrol sampai menjadikan seorang pemain sepak bola menjadi seorang yang bukan seperti pemain sepak bola melainkan seorang pegulat yang ada di lapangan hijau, oleh karena itu tak jarang wasit sang pengadil lapangan yang menjadi sasaran kekecewaan dan amarah seorang pemain sepak bola. Terkadang hal yang sering terjadi juga tidak hanya meluapkan kekesalan

kepada wasit, tetapi terhadap sesama pemain yang berada di lapangan pun tak ubah nya menjadi sasaran kekesalan pemain yang tidak bisa mengontrol emosi nya, bisa dikarenakan saling beradu kaki atau perebutan bola yang cenderung keras dan berbahaya yang bisa mengakibatkan seorang pemain bola mengalami cedera.

Perkelahian atau suatu keributan yang terjadi dalam pertandingan sepak bola mengakibatkan orang banyak dari mulai polisi, panitia penyelenggara, dan orang-orang sekitar yang berada dalam lingkungan pertandingan tersebut. Berbeda dengan penonton yang menyaksikan, mereka adalah supporter yang fanatik, jika terjadi keributan antar pemain ataupun melihat tim kebanggaanya dirasa dicurangi, supporter yang ada tak jarang ikut terpancing emosi nya hingga yang parahnya mereka para supporter bola bisa melakukan perbuatan anarkis yang berujung kerusuhan. Dari melempari benda-benda ke arah lapangan hingga bentrokan dengan sesama supporter ataupun dengan kepolisian yang berjaga. Tentu saja ini adalah hal yang melanggar aturan, terlebih tidak jarang ketika supporter hendak kembali pulang sering terjadi pengeroyokan jika terdapat musuh mereka dari supporter tim lain yang mereka pikir itu adalah sasaran empuk untuk meluapka kekecewaan.

Pada kejadian yang telah disebutkan diatas, pemicu dari semua kejadian-kejadian yang ada adalah bermula dari lapangan atau dari sebuah pertandingan sepak bola. Terdapat banyak sekali perbuatan yang melanggar hukum dari mulai pemain sepak bola itu sendiri hingga supporter yang ada.

sebuah induk besar sepak bola dunia *FIFA (Federasi Internasional Football Association)* memanglah memantau semua yang terjadi dalam pertandingan sepak bola, mereka bisa memberi hukuman bagi negara, klub dan pemain sepak bola yang dirasa melanggar sebuah aturan *FIFA* yang telah ada. Tetapi disini permasalahan nya apakah *FIFA* induk sepak bola dunia bisa menghukum jika pemain yang berkelahi hingga saling memukul dan melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap wasit bisa di hukum oleh aturan *FIFA* begitu saja dan tidak bisa di *intervensi* oleh aturan hukum dalam sebuah negara? sedangkan hukum dalam sebuah negara tentunya bersifat mutlak, khususnya di Indonesia yang sudah mempunyai aturan hukum tersendiri.

Dengan demikian dalam kehidupan masyarakat di Indonesia hukum positif adalah hukum yang berlaku di Indonesia pada waktu ini.<sup>1</sup> Ilmu hukum positif adalah ilmu tentang hukum yang berlaku di suatu negara atau masyarakat tertentu pada saat tertentu.<sup>2</sup> Jadi dapat dikatakan demikian suatu tindakan yang berada di dalam hukum Indonesia bisa di hukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Disini kita ketahui ada pengawasan dari induk sepak bola dunia yaitu *FIFA* dan pengawasan yang lebih khusus untuk persepak bolaan Indonesia yaitu PSSI, yang melainkan adalah kiblat dari sepak bola Indonesia sendiri, tapi apakah wadah untuk sepak bola di Indonesia ini juga tidak bisa di ikut campur oleh hukum yang berlaku di

---

<sup>1</sup> Mochtar kusumaatdja dalam Arief sidharta, *pengantar ilmu hukum*, P.T Alumni, 2009, hlm 1.

<sup>2</sup> *Ibid.*

Indonesia jika dalam pertandingan sepak bola terdapat kejadian kekerasan yang dilakukan oleh pemain sepak bola itu.

Sebelumnya kita pahami sepak bola itu seperti apa, dan bagaimana jika terjadi keributan dalam satu pertandingan, serta apa saja sanksi yang akan diberikan oleh induk sepak bola itu khususnya Indonesia dan bagaimana pandangan hukum dalam menyikapi kejadian-kejadian yang ada didalam cabang olah raga yang sangat populer dikalangan dunia ini. Setelah perkembangan sepak bola dari jaman dahulu dan sampai sekarang, telah terjadi beberapa masalah yang ada didalam pertandingan sepak bola itu sendiri, dimulai dari pengaturan skor, suap antara mafia bola dengan perangkat pertandingan maupun pemain dan jajaran tim sepak bola lainnya, ada juga yang sering terjadi adalah keributan antar pemain dengan pemain, wasit dengan pemain atau kerusuhan dalam lapangan yang bahkan melibatkan pendukung masing masing tim yang tidak jarang dijumpai dalam sebuah pertandingan sepak bola. Di Indonesia sendiri terdapat banyak sekali kasus-kasus yang dapat dijumpai seperti apa yang tadi disebutkan, namun yang sering terjadi di Indonesia adalah keributan antara pemain dengan pemain, bahkan tak jarang pemain memukul wasit dikarenakan tidak puas atas keputusan wasit yang memimpin.

Pada dasarnya pemain yang memukul atau menganiaya pemain atau menganiaya wasit, haruslah dikenai hukuman yang tentunya diberikan oleh PSSI ( Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia ) kepada pelaku pemukulan atau penganiayaan dengan hukuman setimpal seperti denda atau larangan

bermain bola selama kurun waktu tertentu, bahkan jika aksi pemukulannya terbilang sangat tidak pantas sangat bisa dikenai larangan bermain bola seumur hidup. Ini berlaku kepada seluruh pemain yang ada di Indonesia tanpa adanya suatu keistimewaan kepada pemain tertentu, baik pemain yang berada di liga 1 sampai liga terendah sekalipun. Hal itu dilakukan agar memberi efek jera kepada pemain yang nakal atau melanggar aturan, dan juga agar dijadikan contoh untuk tidak ditiru oleh pemain-pemain lainnya, walaupun setinggi apa tensi pertandingan atau sekeras apa pertandingan sepak bola itu berjalan para pemain harus tetap *professional* dan menahan diri dari marah yang begitu sangat besar dari dalam jiwa, karena bagaimanapun seorang pemain pro tidaklah pantas memperlihatkan tindakan yang jauh diluar kategori seorang pemain sepak bola yang banyak di idolakan kalangan masyarakat.

Adapun kasus penganiayaan didalam pertandingan sepak bola jika sampai mengakibatkan luka berat hingga berdarah ini menjadi sebuah pertanyaan bagi kita semua apakah sanksi yang hanya di berikan PSSI sudah cukup atau masih harus ada sanksi yang dihubungkan dengan hukum yang berlaku di Indonesia seperti melaporkan pelaku kepada kepolisian Republik Indonesia, atau kasus seperti itu yang berwenang menghukum pemain hanyalah PSSI? Karena ada aturan tertentu yang orang biasa tidak mengetahui. Tapi sebagai orang yang mentaati hukum dan jika mengacu sudut pandang hukum, setiap tindak pidana apapun yang berada didalam atau termasuk teritorial wilayah Indonesia itu wajib mengikuti dan mentaati

aturan yang ada. Ketentuan itu tercantum dalam buku ke satu aturan umum pasal 2 KUHP yang isinya “Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia”.

Lalu bagaimana menanggapi kasus penganiayaan dalam pertandingan sepak bola ini jika melihat dari sudut pandang hukum, dan apakah pelaku pemukulan atau penganiayaan bisa dikenakan tindak pidana penganiayaan pada Pasal 352 KUHP ( Kitab Undang-undang Hukum Pidana ).

Jika berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana Pasal 352 ayat (1) tentang penganiayaan yang berbunyi, “kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya”.

Sebelumnya terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai hukum pertanggung jawaban penganiayaan dalam pertandingan sepak bola.

#### 1. ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN PASAL 351 KUHP PADA PERKELAHIAN ANTAR PEMAIN DALAM PERTANDINGAN SEPAK BOLA.

Penulis : Henry Cipto Yuwono

## 2. TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN PADA CABANG OLAHRAGA SEPAK BOLA.

Penulis : Anugerah Rizki Akbari

Menanggapi hal semacam itu sangatlah menarik perhatian untuk peneliti mengetahui tentang, PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN PADA WAKTU PERTANDINGAN SEPAK BOLA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 352 KUHP.

### **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku penganiayaan yang melakukan pemukulan terhadap wasit dan pemain serta kendala penerapan pasal 352 KUHP?
2. Bagaimana penanganan pelaku penganiayaan dalam suatu pertandingan sepak bola agar bisa dikenai Pasal 352 KUHP?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui apakah seorang pemain bola yang melakukan pemukulan terhadap pemaian atau wasit dapat dikategorikan tindak pidana kekerasan atau tidak.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat penerapan Pasal 352 KUHP jika dalam satu pertandingan sepak bola terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh pemain.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

Manfaat Teoritis :

1. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum di Indonesia pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.
2. Memberikan kontribusi terhadap peneliti lain yang melakukan penelitian hukum pidana.

Manfaat Praktis

1. Memberikan masukan tentang pertanggung jawaban tindak penganiayaan yang dilakukan pemain sepak bola dalam pertandingan sepak bola.
2. Memberikan bahan masukan bagi pihak-pihak yang mengalami kejadian tindak pidana penganiayaan dalam pertandingan sepak bola.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Hukum pidana adalah peraturan atau norma hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan apa yang dapat di pidana, siapa yang dapat di pidana dan apa macam sanksi yang dapat dijatuhkan. Dengan kata lain hukum pidana adalah keseluruhan peraturan atau hukum yang mengatur perbuatan seseorang atau badan yang dilakukan dengan salah dan melanggar hukum pidana serta diancam dengan sanksi pidana.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Umar Said Sugiarto, *pengantar hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2015, hlm.234



Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*” perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat apa penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri.

Tindak pidana biasanya dengan delik, yang berasal dari bahasa latin *delictum*.

Delik tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut: Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.<sup>4</sup>

Hukum pidana menurut adalah semua peraturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa yang seharusnya dijatuhi pidana, dan apakah macam-macamnya pidana itu.<sup>5</sup>

Jadi istilah *Strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat di pidana atau perbuatan yang di pidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana). Delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam hukuman oleh undang-undang (pidana).<sup>6</sup>

Tindak pidana penganiayaan yang sering terjadi didalam sebuah pertandingan sepak bola adalah pemukulan terhadap wasit ataupun sesama

---

<sup>4</sup> Depdikbud *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet ke-2 . Jakarta, Balai Pustaka, 1989, Hlm.219.

<sup>5</sup> Moelyatno *Asas-asas hukum pidana*. Aneka cipta, Jakarta,1993 Hlm 7.

<sup>6</sup> Andi Hamzah, *Asasa-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta,1994 ,hlm 72, hlm 88.

pemain itu sendiri , dalam hal ini langkah yang harus diambil adalah langkah yang tidak dilakukan dengan main-main karena sebab ini akan menimbulkan suatu kejadian yang terus menerus yang akan terjadi hingga saat yang belum ditentukan dan kapan ada langkah tegas untuk menyikapi hal seperti ini,

Pertandingan sepak bola yang ada di Indonesia sendiri masih jauh dari kata sempurna atau baik sebagaimana seperti contohnya sepak boal di benua biru, karena di Indonesia terdapat banyak kejadian-kejadian yang tidak seharusnya terjadi yang dilakukan oleh pemain local ataupun asing, padahal sepak bola adalah sebuah permainan yang mengutamakan kerja sama team dan menunjang sportifitas tinggi, dan menjadi suatu wadah untuk menjadi salah satu kebanggaan sebuah negara dengan prestasi kejuaraan sepak bola dunia yang sangat populer dikalangan penjuru dunia yang bahkan banyak negara menjadikan sepak bola adalah andalan untuk menaikan derajat suatu prestasi negara tersebut, bukan malah melainkan menjadi sebuah ajang adu jotos atau adu fisik yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan. Didalam aturan sepak bola Indonesia ataupun dunia sudah ditentukan aturan-aturan yang wajar dan yang tidak melebihi batas wajar tersebut, hal ini untuk mencegah suatu pelanggaran yang diluar batas wajar dan melawan hukum yang merupakan perbuatan abnormal secara obyektif. Kalau perbuatan itu sendiri tidak melawan hukum berarti bukan perbuatan abnormal. Untuk hal ini tidak di perlukan lagi siapa pembuatnya. Kalau perbuatannya sendiri tidak melawan hukum berarti perbuatannya tidak

bersalah. Kesalahan adalah unsur subyektif, yaitu untuk pembuat tertentu yang dilakukan oleh para pemain sepak bola misalnya, yang bisa menjadi subyek kesalahan karena melakukan suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana yang telah disebutkan

## **F. Metode Penelitian**

Upaya dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, penulis melakukan beberapa tahapan yang merupakan proses agar dapat mengetahui permasalahan yang diteliti atau dikaji secara komprehensif yaitu dengan Langkah-langkah yang sistematis dalam mencari fakta berdasarkan realita yang ada. Adapun metode penelitian tersebut sebagai berikut:

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penyusunan ini adalah pendekatan yuridis normatif. Jenis penelitian yuridis normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka yang ada.<sup>7</sup>

### **2. Spesifikasi Penelitian**

---

<sup>7</sup> Soerjono soekanto dan Sri mahmudji, *penelitian hukum normative (suatu tinjauan singkat)*, Jakarta, Rajawali Pers, 2001, hlm 13-14.

Penelitian ini secara spesifik menggunakan deskriptif analitis. Deskriptif analitis yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup>

### 3. Tahap Penelitian

Penyusunan skripsi ini penulis menggunakan beberapa tahap penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, tersier dan data-data penunjang lainnya.

a. Bahan hukum primer yaitu, berupa peraturan perundang-undangan antara lain: kitab undang undang hukum pidana

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis akan melakukan metode pengumpulan data dalam penyusunan skripsi ini melalui studi kepustakaan yaitu dengan cara tinjauan dokumen dalam mendapatkan landasan secara teoritis berupa peraturan perundang-undangan, Adapun sumber yang diambil dari Pustaka untuk memperoleh data primer, sedangkan untuk memperoleh data sekunder diambil dari media informasi berupa internet.<sup>9</sup>

### 5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah normatif kualitatif, yaitu secara normatif yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan

---

<sup>8</sup> Amirudin dan Zainal Hasikin, *Pengantar metode hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006, hlm.25.

<sup>9</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Galia Indonesia, Semarang, 1990, hlm 11-12.

yang merupakan norma dari hukum positif, sedangkan secara kualitatif berdasarkan pada data-data yang diperoleh dan disusun secara sistematis, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan tidak menggunakan rumu atau angka-angka.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>Ibid, hlm 97.